



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2018;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 3), disisipkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 12(dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- (2a) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah tentang pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, maka dapat diberikan tambahan penghasilan ketiga belas dan tambahan penghasilan Tunjangan Hari Raya.
- (2b) Pembayaran tambahan penghasilan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sebagaimana besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2c) Pemberian tambahan penghasilan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan pada bulan yang sama dengan pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari raya.
- (2d) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO